



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Johan Ferdiansyah bin Ahir Samsul Rizal;
2. Tempat lahir : Gedong Tataan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cidadi Barat, Desa Cipadang RT/003 RW/001, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023 sampai dengan 6 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Alam, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Posbakum Adin, Yayasan Lembaga Hukum Bela Rakyat-Advokat Bela Rakyat (YLHBR-ABR), berkantor di Perum Pesawaran Residence Cluster Berdaru Blok D No. 7, RT/RW 005/004, Dusun Kejadian, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Gdt tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN FERDIANSYAH bin AHIR SAMSUL RIZAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHAN FERDIANSYAH bin AHIR SAMSUL RIZAL dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa JOHAN FERDIANSYAH bin AHIR SAMSUL RIZAL sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** penjara.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0903 (nol koma nol Sembilan nol tiga) gram, (sis hasil pemeriksaan lab habis untuk diuji).
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Silver.
 - 3) 1 (satu) buah kotak rokok win click warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna biru dengan nopol BE 3321 UO.

Dikembalikan kepada terdakwa.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih menafkahi istri, anak yang masih sekolah dan ayah yang tinggal seorang diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **JOHAN FERDIANSYAH bin AHIR SAMSUL RIZAL** pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan Indomaret yang beralamat di desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I”***, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa menelfon Sdr. ROPI (DPO) menggunakan Handphone milik terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi menuju depan Indomaret yang beralamat di desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung menggunakan sepeda motor yamaha vixion warna biru milik terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu yang sudah dipesannya. Sesampainya terdakwa di depan Indomaret yang beralamat di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Gdt



jalan Karang Anyar Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung terdakwa bertemu dengan Sdr. ROPI (DPO) yang sudah terlebih dahulu datang di indomaret karanganyar tersebut dan terdakwa langsung menghampiri Sdr. ROPI (DPO) kemudian terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROPI (DPO) kemudian Sdr. ROPI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa simpan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok win Klick warna ungu lalu terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa di Dusun Cidadi Barat Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

- Bahwa pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang sekira pukul 18.30 wib di Jalan Branti Raya Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terdakwa di berhentikan oleh saksi ERDIYAN SYARITAMA dan saksi NUR REZA AHAFIIDH yang merupakan anggota kepolisian dari poles pesawaran dan menanyakan identitas terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok WIN CLICK berwarna ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna silver di dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai serta 1 (satu) unit motor yamaha Vixion warna biru dengan nopol BE 3321 UO yang terdakwa kendaraai Kemudian tersangka dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan.
- Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung BA:342 tanggal 02 November 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0903 (nol koma nol Sembilan nol tiga) gram milik JOHAN FERDIANSYAH.
- Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Sampel Narkotika laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.8A.8A1.08.23.342 tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh Penguji apt. Dewi Maria Simanjuntak, S.Farm dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,0903 (nol koma nol Sembilan nol tiga) gram milik JOHAN FERDIANSYAH, **Positif (+) Metamfetamin** (Termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika"

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **JOHAN FERDIANSYAH bin AHIR SAMSUL RIZAL** pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Branti Raya Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"**, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Gedong Tataan sering terjadi transaksi tindak pidana narkotika. Kemudian saksi ERDIYAN SYARITAMA dan saksi NUR REZA (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran) pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi ERDIYAN dan saksi REZA menghentikan terdakwa JOHAN FERDIANSYAH yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Branti Raya Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan pulang kerumahnya di Dusun Cidadi Barat Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan pada terdakwa, saksi ERDIYAN dan saksi REZA menemukan 1 (satu) buah kotak rokok WIN CLICK

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Gdt



berwarna ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna silver di dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai serta 1 (satu) unit motor yamaha Vixion warna biru dengan nopol BE 3321 UO yang terdakwa kendaraai Kemudian tersangka dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan.

- Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung BA:342 tanggal 02 November 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0903 (nol koma nol Sembilan nol tiga) gram milik JOHAN FERDIANSYAH.
- Berdasarkan Laporan Berita Acara Hasil Pengujian Sampel Narkoba laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.8A.8A1.08.23.342 tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh Penguji apt. Dewi Maria Simanjuntak, S.Farm dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,0903 (nol koma nol Sembilan nol tiga) gram milik JOHAN FERDIANSYAH, **Positif (+) Metamfetamin** (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai isi dan maksud dakwaan, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erdiyan Syaritama bin Ir Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, di sebuah Jalan Branti Raya, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Pada saat penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru sendirian;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Win Click berwarna ungu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna silver yang ditemukan dari kantong celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BE 3321 UO, milik Terdakwa yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara ROPI (DPO) pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, di Indomaret Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dengan cara menghubungi Saudara ROPI (DPO) lalu membuat janji untuk bertemu dan membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ini sudah kedua kalinya dia membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara ROPI (DPO);
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan rencana untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan bersikap kooperatif dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan atau penguasaan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Nur Reza Ahafiidh bin Roji'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, di sebuah Jalan Branti Raya, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru sendirian;

- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Win Click berwarna ungu yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna silver yang ditemukan dari kantong celana sebelah kanan bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BE 3321 UO, milik Terdakwa yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara ROPI (DPO) pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, di Indomaret Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dengan cara menghubungi Saudara ROPI (DPO) lalu membuat janji untuk bertemu dan membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ini sudah kedua kalinya dia membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara ROPI (DPO);
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan rencana untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan bersikap kooperatif dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan atau penguasaan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Dusun Cidadi Barat, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Branti Raya, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sedang mengendarai sepeda motor;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok WIN CLICK berwarna ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver di dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BE 3321 UO yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok WIN CLICK berwarna ungu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BE 3321 UO, seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BE 3321 UO adalah milik Terdakwa yang masih dalam proses kredit;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara ROPI (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa melakukan panggilan telepon kepada Sdr. ROPI (DPO) menggunakan Handphone miliknya untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi menuju depan Indomaret yang beralamat di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru miliknya untuk membeli narkotika jenis sabu yang sudah dipesannya;
- Bahwa sesampainya di depan Indomaret yang beralamat di Jalan Karang Anyar, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROPI (DPO) yang sudah terlebih dahulu datang di Indomaret Karanganyar tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Sdr. ROPI (DPO), lalu Terdakwa memberikan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROPI (DPO), kemudian Sdr. ROPI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Win Klick berwarna ungu, lalu Terdakwa pulang menuju ke rumahnya di Dusun Cidadi Barat, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang, sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Branti Raya, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa dihentikan oleh Saksi Erdiyan Syaritama dan Saksi Nur Reza Ahafiidh, yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pesawaran, dan ditanyai identitasnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara ROPI (DPO) sudah yang ke 2 (dua) kalinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan ataupun penguasaan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya meskipun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung BA:342 tanggal 02 November 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0903 (nol koma nol Sembilan nol tiga) gram atas nama Terdakwa Johan Ferdiansyah bin Ahir Samsul Rizal;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.08.23.342 tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh Penguji apt. Dewi Maria Simanjuntak, S.Farm. dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si., bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat 0,0903 (nol koma nol sembilan nol tiga) gram atas nama Terdakwa Johan Ferdiansyah bin Ahir Samsul Rizal, Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 9437-07.B/HP/XI/2023 UPTD tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Johan Ferdiansyah bin Ahir Samsul Rizal, tidak ditemukan zat narkotika jenis amphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0903 (nol koma nol Sembilan nol tiga) gram, (sis hasil pemeriksaan lab habis untuk diuji);
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Silver;
3. 1 (satu) buah kotak rokok win click warna ungu;
4. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna biru dengan nopol BE 3321 UO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa melakukan panggilan telepon kepada Sdr. ROPI (DPO) menggunakan Handphone miliknya untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi menuju depan Indomaret yang beralamat di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru miliknya untuk membeli narkotika jenis sabu yang sudah dipesannya;
- Bahwa sesampainya di depan Indomaret yang beralamat di Jalan Karang Anyar, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROPI (DPO) yang sudah terlebih

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu datang di Indomaret Karanganyar tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Sdr. ROPI (DPO), lalu Terdakwa memberikan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROPI (DPO), kemudian Sdr. ROPI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Win Klick berwarna ungu, lalu Terdakwa pulang menuju ke rumahnya di Dusun Cidadi Barat, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang, sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Branti Raya, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa dihentikan oleh Saksi Erdiyan Syaritama dan Saksi Nur Reza Ahafiidh, yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pesawaran, dan ditanyai identitasnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok WIN CLICK berwarna ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung berwarna silver di dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BE 3321 UO yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok WIN CLICK berwarna ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung berwarna silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BE 3321 UO, seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung BA:342 tanggal 02 November 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0903 (nol koma nol Sembilan nol tiga) gram atas nama Terdakwa Johan Ferdiansyah bin Ahir Samsul Rizal;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.08.23.342 tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh Penguji apt. Dewi Maria Simanjuntak, S.Farm. dan diketahui oleh

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si., bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,0903 (nol koma nol sembilan nol tiga) gram atas nama Terdakwa Johan Ferdiansyah bin Ahir Samsul Rizal, Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 9437-07.B/HP/XI/2023 UPTD tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Johan Ferdiansyah bin Ahir Samsul Rizal, tidak ditemukan zat narkoba jenis amphetamine (sabu);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Gdt



hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Johan Ferdiansyah bin Ahir Samsul Rizal dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa bagian unsur ini terdiri dari sub-unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa melakukan panggilan telepon kepada Sdr. ROPI (DPO) menggunakan Handphone miliknya untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi menuju depan Indomaret yang beralamat di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru miliknya untuk membeli narkotika jenis sabu yang sudah dipesannya;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan Indomaret yang beralamat di Jalan Karang Anyar, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROPI (DPO) yang sudah terlebih dahulu datang di Indomaret Karanganyar tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Sdr. ROPI (DPO), lalu Terdakwa memberikan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROPI (DPO), kemudian Sdr. ROPI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu, Terdakwa menyimpannya ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok Win Klick berwarna ungu, lalu Terdakwa pulang menuju ke rumahnya di Dusun Cidadi Barat, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang, sekira pukul 18.30 WIB, di Jalan Branti Raya, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa dihentikan oleh Saksi Erdiyan Syaritama dan Saksi Nur Reza Ahafiidh, yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pesawaran, dan ditanyai identitasnya, saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok WIN CLICK berwarna ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung berwarna silver di dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BE 3321 UO yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak rokok WIN CLICK berwarna ungu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung berwarna silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru dengan nomor polisi BE 3321 UO, seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Pembukaan Segel Barang Bukti dan Penimbangan Barang Bukti BPOM Bandar Lampung BA:342 tanggal 02 November 2023, bahwa berat keseluruhan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0903 (nol koma nol Sembilan nol tiga) gram atas nama Terdakwa Johan Ferdiansyah bin Ahir Samsul Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.08.23.342 tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh Penguji apt. Dewi Maria Simanjuntak, S.Farm. dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si., bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,0903 (nol koma nol sembilan nol tiga) gram atas nama Terdakwa Johan Ferdiansyah bin Ahir Samsul Rizal, Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 9437-07.B/HP/XI/2023 UPTD tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Johan Ferdiansyah bin Ahir Samsul Rizal, tidak ditemukan zat narkoba jenis amphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai atau memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. ROPI (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hal mana kepemilikan atau penguasaan tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0903 (nol koma nol Sembilan nol tiga) gram (sisa hasil pemeriksaan lab habis untuk diuji), 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Gdt



handphone merek Samsung warna silver, dan 1 (satu) buah kotak rokok win click warna ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan nopol BE 3321 UO yang telah disita dari Terdakwa Johan Ferdiansyah bin Ahir Samsul Rizal, maka dikembalikan kepada Terdakwa Johan Ferdiansyah bin Ahir Samsul Rizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Ferdiansyah bin Ahir Samsul Rizal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0903 (nol koma nol sembilan nol tiga) gram (siswa hasil pemeriksaan lab habis untuk diuji);
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Win Click warna ungu;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan nopol BE 3321 UO;

dikembalikan kepada Terdakwa Johan Ferdiansyah bin Ahir Samsul Rizal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh kami, Jessie S.K. Siringo ringo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhani Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Indra Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Jessie S.K. Siringoringo, S.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhani Handayani, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)